



P E N E T A P A N
Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SINGGIH AFIAN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 17 April 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Wonosari, Rt.022/Rw.005, Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 8 Desember 2022 dibawah Register Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di bawah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada bulan Februari 2006 orang tua Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dan data nama ibu tertulis **BONEM**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307150511075850 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Januari 2022, data nama ayah Pemohon tertulis **TURYANTO** dan data nama ibu tertulis **BANEM**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ayah Pemohon tertulis **TURYANTO**;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ibu Pemohon tertulis **BANEM**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:281/140/2022 tertanggal 28 November 2022, yang menerangkan bahwa nama **TURYANTO** dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:283/140/2022 tertanggal 28 November 2022, menerangkan bahwa nama **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;
8. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain,mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307151707990003 atas nama Singgih Afian yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Singgih Afian, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/175/IV/1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307150511075850 atas nama Kepala Keluarga Turyanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Turyanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Banem, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor : 283/140/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor : 281/140/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **KAHONO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wonosari, Rt.022/Rw.005, Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURAH dan data nama ibu tertulis BONEM;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO dan data nama ibu tertulis BANEM;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, data nama ibu Pemohon tertulis BANEM;
- Bahwa nama TURYANTO dan TURAH adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama TURYANTO;
- Bahwa nama BANEM dan BONEM adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama BANEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis TURAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi TURYANTO sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis BONEM dirubah dan/atau diperbaiki menjadi BANEM;

2. **SAMINGAN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wonosari, Rt.022/Rw.005, Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo;
- pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURAH dan data nama ibu tertulis BONEM;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO dan data nama ibu tertulis BANEM;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, data nama ibu Pemohon tertulis BANEM;
- Bahwa nama TURYANTO dan TURA adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama TURYANTO;
- Bahwa nama BANEM dan BONEM adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama BANEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis TURA diubah dan/atau diperbaiki menjadi TURYANTO sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis BONEM diubah dan/atau diperbaiki menjadi BANEM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Perubahan/Perbaikan nama ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.022/Rw.005, Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2006 orang tua Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dan data nama ibu tertulis **BONEM**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307150511075850 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Januari 2022, data nama ayah Pemohon tertulis **TURYANTO** dan data nama ibu tertulis **BANEM**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ayah Pemohon tertulis **TURYANTO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ibu Pemohon tertulis **BANEM**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:281/140/2022 tertanggal 28 November 2022, yang menerangkan bahwa nama **TURYANTO** dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:283/140/2022 tertanggal 28 November 2022, menerangkan bahwa nama **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;
- Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk Perubahan/Perbaikan nama ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kahono dan Samingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari, Rt.022/Rw.005, Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2006 orang tua Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, data nama ayah Pemohon tertulis TURAH dan data nama ibu tertulis BONEM;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307150511075850 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Januari 2022, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO dan data nama ibu tertulis BANEM;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ayah Pemohon tertulis TURYANTO sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dengan Nomor:3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama ibu Pemohon tertulis BANEM;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:281/140/2022 tertanggal 28 November 2022, yang menerangkan bahwa nama TURYANTO dan TURAH adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama TURYANTO;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:283/140/2022 tertanggal 28 November 2022, menerangkan bahwa nama BANEM dan BONEM adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama BANEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah TURYANTO dan nama ibu Pemohon yang benar adalah BANEM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai Perubahan/Perbaikan data nama ayah Pemohon tertulis TURAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi TURYANTO dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis BONEM dirubah dan/atau diperbaiki menjadi BANEM cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama ayah dan data nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2765/TP/006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Februari 2006, dari semula data nama ayah Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan data nama ibu Pemohon dari semula yang tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman